

ANALISIS PENERAPAN METODE BIAYA PENYUSUTAN AKTIVA TETAP MENURUT FISKAL UNTUK MENENTUKAN BESARNYA PAJAK TERHUTANG

ABU HASAN

RSUD Slamet Martodirdjo Kabupaten Pamekasan

ABSTRAK

Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh wajib pajak karena terdapat perbedaan penghitungan khususnya total akumulasi penyusutan aktiva tetap menurut metode fiskal (perpajakan) dan menurut metode komersial (akuntansi). Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui total akumulasi penyusutan aktiva tetap yang diperoleh menurut metode fiskal dengan menggunakan metode garis lurus, (2) Untuk mengetahui besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh RSUD Slamet Martodirdjo Kabupaten Pamekasan. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif, dan menggunakan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Slamet Martodirdjo Kabupaten Pamekasan. Kesimpulan pada penelitian ini adalah; Tarif yang dikenakan alat angkut sepeda motor 12,5% menurut ketentuan penyusutan dalam Rumah Sakit Slamet Martodirdjo tersebut sebesar 15.000.000,00 sedangkan menurut fiskal tarif sebesar 25% menurut UU No 36 Tahun 2008 sebesar 22.500.000,00 sehingga menimbulkan perbedaan laba setelah pajak antara rumah sakit dan fiskal, sehingga dalam pembayaran pajaknya rumah sakit lebih kecil dari pada pajak yang dikenakan fiskal. Berdasarkan kebijakan pajak / fiskal ini pengenaan tarifnya lebih besar dibanding rumah sakit sehingga dapat mengurangi perolehan laba rumah sakit slamet martodirdjo.

Kata Kunci: biaya penyusutan, aktiva tetap, kebijakan fiskal, pajak terutang

PENDAHULUAN

Dalam Era Globalisasi seperti saat ini kita dapat melihat bahwa setiap perusahaan yang ada dimanapun juga harus membuat apa yang dinamakan dengan laporan keuangan (*Financial Statement*). Dengan adanya laporan keuangan ini maka pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan seperti pemilik modal dan pihak lain yang terkait dapat mengetahui kinerja dari perusahaan dimasa sekarang dan yang akan datang.

Berbicara mengenai aktiva tetap tidak terlepas dari kebijakan dan metode penyusutan. Membahas penyusutan itu sendiri tidak hanya membahas metode penyusutan yang ada berapa macam itu tapi juga dapat membahas tentang penentuan umur ekonomis dari aktiva tetap.

Pemilihan metode penyusutan haruslah dilakukan dengan benar dan tepat dan mempertimbangkan untung ruginya untuk masa mendatang. Karena itu beban penyusutan harus dialokasikan secara rasional dan sistematis agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang telah berlaku umum. Beban penyusutan aktiva tetap harus dialokasikan sepanjang umur ekonomis aktiva tersebut dalam menghasilkan pendapatan.

Pajak secara umum merupakan iuran dari rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang yang dapat dipaksakan kepada subjek pajak dengan tidak mendapat jasa timbal balik atau kontrapretasi secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Pajak merupakan alat bagi pemerintah didalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Pajak secara bebas dapat dikatakan sebagai suatu kewajiban warga negara berupa pengabdian serta peran aktif warga negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara.

Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh wajib pajak karena terdapat perbedaan penghitungan khususnya total akumulasi penyusutan aktiva tetap menurut metode fiskal (perpajakan) dan menurut metode komersial (akuntansi).

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah (1) Berapakah biaya penyusutan aktiva tetap yang diperoleh menurut fiskal dengan menggunakan metode garis lurus pada RSUD Slamet Martodirdjo Kabupaten Pamekasan? (2) Berapakah penghasilan kena pajak menurut fiskal yang dihasilkan RSUD Slamet Martodirdjo Kabupaten Pamekasan ? (3) Berapakah besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh RSUD Slamet Martordidjo Kabupaten Pamekasan?

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui total akumulasi penyusutan aktiva tetap yang diperoleh menurut metode fiskal dengan menggunakan metode garis lurus, (2) Untuk mengetahui besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh RSUD Slamet Martodirdjo Kabupaten Pamekasan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Penyusutan

Menurut Undang-undang Pajak Penghasilan, Penyusutan atau depresiasi merupakan konsep alokasi harga perolehan harta tetap berwujud, dan amortisasi merupakan konsep alokasi harga perolehan harta tetap tidak berwujud dan harga perolehan harta sumber alam (Perpajakan Edisi Revisi 2003).

Jenis-Jenis Penyusutan Aktiva Tetap

Ada beberapa jenis penyusutan aktiva tetap, antara lain :

- Penyusutan (*Depreciation*) adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aktiva tetap berwujud sepanjang masa manfaatnya.
- Amortisasi (*Amortization*) adalah alokasi sistematis biaya perolehan aktiva tetap berwujud (misalnya *patent, goodwill, trademark, franchise*) selama masa manfaatnya. Menurut PSAK, periode amortisasi tidak boleh melebihi 20 tahun berdasarkan pertimbangan bahwa dalam 20 tahun sudah banyak perkembangan yang terjadi sehingga untuk tenggang waktu selebihnya aktiva tidak berwujud diprediksi tidak lagi memiliki manfaat keekonomian.
- Depleksi (*Depletion*) adalah proses penyusutan biaya perolehan atas sumber daya alam yang dimiliki perusahaan ke dalam periode akuntansi yang memperoleh manfaatnya. Biaya yang dikapitalisasi biasanya meliputi biaya penguasaan, eksplorasi, dan pengembangan.

Penyusutan Menurut Pajak

- Metode Penyusutan Sesuai Ketentuan Perpajakan

Undang-Undang pajak penghasilan secara khusus menetapkan saat mulainya penyusutan fiskal adalah pada bulan perolehan. Penyusutan harus dilakukan sebulan penuh. Pengecualian dari ketentuan ini hanya dapat terjadi karena hal-hal berikut:

- Harta/aktiva dalam pengerjaan.

Untuk harta/aktiva tetap dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada tahun selesainya pekerjaan tersebut. Jadi walaupun pada umumnya penyusutan atas harta/aktiva dimulai pada tahun perolehan tetapi untuk harta/aktiva yang pengerjaannya memerlukan waktu lebih dari satu tahun, perhitungan penyusutan dimulai saat selesainya harta/aktiva yang bersangkutan.

2. Harta/aktiva dalam usaha leasing.

Penyusutan terhadap harta/aktiva dalam usaha leasing khususnya sewa guna usaha tanpa hak opsi pada bulan harta tersebut disewa guna Usahakan

3. Wajib pajak yang mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak.

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak, apabila tidak mengikuti prinsip umum penyusutan.

Menurut Rusjd (2009:17), metode penyusutan yang diperbolehkan berdasarkan ketentuan Pajak Penghasilan adalah :

1. Metode garis lurus

Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.

2. Metode saldo menurun

Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan taat asas.

Menurut Mardiasmo (2011:160), metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dan metode saldo menurun (*declining balance method*). Wajib pajak diperkenankan untuk memilih salah satu metode untuk melakukan penyusutan. Metode garis lurus diperkenankan dipergunakan semua kelompok harta tetap berwujud. Sedangkan metode saldo menurun hanya diperkenankan digunakan untuk kelompok harta berwujud bukan bangunan saja.

Menurut penjelasan pasal 11 ayat (1 dan 2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) dikatakan bahwa metode penyusutan yang dibolehkan berdasarkan ketentuan ini dilakukan :

1. Dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang ditetapkan bagi harta tersebut (metode garis lurus atau *straight-line method*); dan (metode saldo menurun atau *declining balance method*).
2. Dalam bagian-bagian yang menurun dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku.

Menurut Muljono (2009:135), Pembebanan biaya atas harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun adalah melalui penyusutan. Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dengan cara:

- a. Bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang ditentukan bagi harta tersebut (metode garis lurus atau *straight line method*).

- b. Bagian-bagian yang menrun selama masa manfaat yang dihitung dengan menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku (metode saldo menurun atau *declining balance method*), dan pada akhir masa manfaat nilai bukuakan disusutkan sekaligus, terkecuali untuk bangunan yang hanya menggunakan metode garis lurus.

Sesuai dengan Undang-Undang PPh, ketentuan yang berkaitan dengan penyusutan antara lain adalah :

- a. Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, dimulai bulan selesainya pengerjaan harta tersebut.
b. Tarif penyusutan ditentukan sebagai berikut:

Berdasarkan Pasal 11 UU Pajak Penghasilan terdapat dua metode penyusutan yang resmi disahkan oleh Dirjen Pajak yang dapat digunakan untuk melakukan penyusutan terhadap aktiva tetap bangunan dan bukan bangunan, yaitu metode garis lurus dan metode saldo menurun.

Syarat dan ketentuan-ketentuan yang digunakan dalam perhitungan penyusutan aktiva tetap untuk kedua metode tersebut diatur dalam Pasal 11 ayat (6) sebagai berikut :

Tabel 1 Tarif Penyusutan Fiskal

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
I. Bukan Bangunan			
Kelompok I	4 Tahun	25%	50%
Kelompok II	8 Tahun	12.5%	25%
Kelompok III	16 Tahun	6.25%	12.5%
Kelompok IV	20 Tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 Tahun	5%	-
Tidak Permanen	10 Tahun	10%	-

Sumber : zain,Manajemen Perpajakan, Edisi 3 , 2007

Pengertian Aktiva Tetap

Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.Masa manfaat adalah periode suatu aktiva diharapkan digunakan oleh perusahaan atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aktiva oleh perusahaan.Aktiva tetap meliputi aktiva yang tidak dapat disusutkan (*non depreciable*) dan aktiva yang dapat disusutkan (*depreciable*) mencakup tanah, bangunan, mesin serta peralatan lainnya, ataupun sumber-sumber alam.Aktiva tetap pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aktiva pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aktiva tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan." (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 16 tentang Aktiva Tetap dan Aktiva Lain-Lain).

Karakteristik Aktiva Tetap

Dalam pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (2009:16.6), suatu aktiva tetap harus memiliki karakteristik-karakteristik berikut:

- a. Aktiva yang hanya digunakan dalam operasi normal perusahaan saja yang dapat diklasifikasikan sebagai aktiva tetap (misalnya kendaraan bermotor yang dimiliki oleh diler mobil untuk dijual kembali harus diperhitungkan sebagai persediaan).
- b. Aktiva tersebut memiliki masa (umur) manfaat yang panjang atau lebih dari satu periode.
- c. Aktiva tersebut memiliki ciri-ciri substansi fisik kasat mata sehingga dibedakan dari aktiva tak berwujud seperti hak paten dan merk dagang.

Pengertian Pajak

Pajak merupakan suatu kewajiban kenegaraan berupa pengabdian serta peran aktif warganegara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai keperluan negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara. Ada beberapa ilmuwan yang merumuskan pengertian pajak sebagaimana dinyatakan Zain (2003 : 10) bahwa: "Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah".

Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut Resmi (2014:74) Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Pengertian pajak penghasilan (PPh) menurut UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 1 didefinisikan sebagai "pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak". Pajak penghasilan termasuk dalam kategori pajak subjektif. Artinya pajak dikenakan karena ada subjeknya, yakni mereka yang telah memenuhi kriteria pemajakan seperti yang ditetapkan dalam peraturan perpajakan.

Pasal 1 UU PPh No. 36 Tahun 2008 memuat dua pernyataan yaitu:

1. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
2. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1(satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Pengertian Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal

Laporan keuangan komersial adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum, yang bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan bisnis dan ekonomi, khususnya informasi tentang prospek arus kas, posisi keuangan, kinerja usaha dan aktivitas pendanaan dan operasi.

Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak. Undang-Undang Pajak tidak

mengatur secara khusus bentuk dari laporan keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu, baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya (Erly, 2013:75).

Akibat dari perbedaan pengakuan ini menyebabkan laba akuntansi dan laba fiskal berbeda. Secara umum laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), kecuali diatur secara khusus dalam undang-undang.

Perusahaan dapat menyusun laporan keuangan akuntansi (komersial) dan laporan keuangan fiskal secara terpisah atau melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan akuntansi (komersial). Laporan keuangan komersial yang direkonsiliasi dengan koreksi fiskal akan menghasilkan laporan keuangan fiskal. Standar Akuntansi Keuangan khusus PSAK Nomor 46 mengatur tentang Akuntansi Pajak Penghasilan.

Perbedaan Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal

Pada umumnya, perusahaan yang bergerak di bidang bisnis akan menyusun laporan keuangan yang berbeda antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan yang dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang disampaikan ke Direktorat Jendral Pajak. Perbedaan tersebut tidaklah dimaksudkan untuk tujuan-tujuan tertentu, seperti penyelundupan pajak, akan tetapi lebih cenderung kepada penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Standar akuntansi keuangan (komersial) dan undang-undang pajak sering memberikan spesifik dan sering berbeda, aturan yang mana yang digunakan untuk melaporkan penghasilan dan tujuan pajak, meskipun kedua pendapatan dilaporkan berdasarkan pada transaksi dibawah fundamental yang sama. Beberapa perbedaan laporan pajak dapat dilihat secara mekanis karena mereka berhubungan dengan suatu perbedaan yang jelas di dalam peraturan. Contoh materi laporan pajak yang berbeda dihasilkan oleh perbedaan yang jelas di dalam aturan-aturan penyusutan, opsi saham, dan konsolidasi (Zain, 2008:3).

Salah satu alasan perbedaan akuntansi pajak dengan akuntansi keuangan, antara lain karena: tujuan akuntansi keuangan adalah pemberian informasi penting kepada para manajer, pemegang saham, pemberi kredit, serta pihak-pihak yang berkepentingan lainnya dan merupakan tanggung jawab para akuntan untuk melindungi pihak-pihak tersebut dari informasi yang menyesatkan. Sebaliknya, tujuan utama system perpajakan (termasuk akuntansi pajak) adalah pemungutan pajak yang adil dan merupakan tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak untuk melindungi para pembayar pajak dari tindakan semena-mena.

Sejalan dengan tujuan dan tanggung jawab tersebut di atas, prinsip yang dianut oleh akuntansi keuangan adalah prinsip konservatif, sehingga kemungkinan kesalahannya lebih cenderung kepada understatement pelaporan penghasilan atas assetnya dibandingkan dengan pelaporan overstatement. Disamping perbedaan acuan yang dianut dalam penyusunan laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan, dari sudut pandang Direktorat Jenderal Pajak laporan keuangan yang understatement tersebut tentunya tidak dapat dipakai sebagai dasar menetapkan pajak yang terutang (Zain, 2008:118-119).

Koreksi fiskal

Koreksi fiskal terjadi karena adanya perbedaan pengakuan secara komersial dan secara fiskal. Perbedaan tersebut dapat berupa:

a. Perbedaan Waktu (*Timing/Temporary Difference*)

Adalah perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban tertentu menurut akuntansi dengan ketentuan perpajakan dalam menghitung laba. Suatu biaya atau penghasilan telah diakui menurut akuntansi komersial tapi belum diakui menurut fiskal, atau

sebaliknya. Biasanya perbedaan ini bersifat sementara. Perbedaan ini diakibatkan oleh perbedaan metode dalam hal: Akrua dan realisasi, Penyusutan harta berwujud, amortisasi harta tak berwujud, Penilaian persediaan, dan Kompensasi kerugian fiskal.

Menurut Resmi (2014 : 403) “perbedaan waktu terjadi karena perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan biaya dalam menghitung laba. Suatu biaya atau penghasilan telah diakui menurut akuntansi komersial dan belum diakui menurut fiskal, atau sebaliknya. Perbedaan ini bersifat sementara akan tertutup pada periode sesudahnya, contoh perbedaan ini, antara lain: pengakuan piutang tak tertagih, penyusutan harta berwujud, amortisasi harta tak berwujud atau hak, penilaian persediaan, dan lain-lain. Jenis-jenis beda temporer dijelaskan pada tabel di bawah ini:

b. Perbedaan Tetap (*Permanent Difference*)

Perbedaan tetap terjadi karena transaksi-transaksi pendapatan dan biaya diakui menurut akuntansi komersial dan tidak diakui menurut fiskal. Perbedaan tetap mengakibatkan laba (rugi) menurut akuntansi berbeda secara tetap dengan laba (penghasilan) kena pajak menurut fiskal.

Menurut Mulyono (2009 : 145) “perbedaan tetap adalah perbedaan yang terjadi karena peraturan perpajakan menghitung laba fiskal berbeda dengan perhitungan laba menurut Standar Akuntansi Keuangan tanpa ada koreksi dikemudian hari”.

Beda tetap terjadi karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan beban menurut akuntansi dengan pajak, yaitu adanya penghasilan dan beban yang diakui menurut akuntansi komersial namun tidak diakui menurut fiskal, atau sebaliknya. Sehingga akan mengakibatkan laba/rugi menurut akuntansi (*Pre Tax Income*) berbeda secara tetap dengan laba kena pajak menurut fiskal (*Taxable Income*).

Koreksi atas beda waktu akan menyebabkan koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif tergantung metode yang digunakan. Koreksi fiskal positif akan menyebabkan laba kena pajak akan bertambah, sedangkan koreksi negatif akan menyebabkan laba kena pajak akan berkurang.

Koreksi fiskal dapat berupa:

1. Koreksi positif

Koreksi Fiskal Positif adalah koreksi atau penyesuaian yang akan mengakibatkan meningkatnya laba kena pajak yang pada akhirnya akan membuat PPh Badan Terhutangnya juga akan meningkat.

Menurut Djoko dan Baruni (2012:219), koreksi positif terjadi apabila laba menurut fiskal bertambah. Koreksi positif dilakukan akibat adanya:

- a. Beban yang tidak diakui oleh pajak (*non-deductible expense*).
- b. Penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal.
- c. Amortisasi komersial lebih besar dari amortisasi fiskal.
- d. Penyesuaian fiskal positif lainnya.

2. Koreksi negatif

Koreksi Fiskal Negatif adalah koreksi atau penyesuaian yang akan mengakibatkan menurunnya laba kena pajak yang membuat PPh badan terhutangnya juga akan menurun.

Koreksi negatif menurut Mulyono (2009 : 155) adalah “koreksi fiskal yang berakibat dengan adanya penambahan biaya yang telah diakui dalam laporan laba rugi komersial menjadi semakin besar, atau yang berakibat dengan adanya pengurangan penghasilan”.

Beberapa transaksi yang dapat mengakibatkan adanya koreksi fiskal negatif antara lain:

- a. Biaya yang diakui lebih besar, seperti: Penyusutan menurut wajib pajak lebih rendah, selisih amortisasi, dan biaya yang ditanggihkan pengakuannya.
- b. Penghasilan yang didapat dari penghasilan yang bukan merupakan objek pajak.
- c. Penghasilan yang didapat dari penghasilan yang sudah dikenakan PPh final.

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti memilih obyek penelitian pada Rumah Sakit Umum Daerah Slamet Martodirdjo Kabupaten Pamekasan yang berlokasi di Jalan Raya Panglegur No.4 Pamekasan.

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif yaitu suatu penelitian yang berdasarkan data yang dikumpulkan selama penelitian secara sistematis mengenai fakta dan sifat dari obyek yang diteliti dengan menggabungkan hubungan antara variabel yang terlibat didalamnya, kemudian diinterpretasikan berdasarkan teori dan literatur yang berhubungan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Slamet Martodirdjo Kabupaten Pamekasan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berupa laporan keuangan, yaitu laporan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Slamet Martodirdjo Kabupaten Pamekasan.

Teknik analisis data yang digunakan adalah:

1. Membuat daftar penyusutan aktiva tetap dengan menggunakan metode garis lurus.
2. Menyusun laporan laba rugi.
3. Melakukan rekonsiliasi fiskal untuk mengoreksi laporan laba rugi sehingga diketahui jumlah penghasilan kena pajak.
4. Menghitung pajak penghasilan wajib pajak badan dengan menggunakan UU No.36 Tahun 2008.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perhitungan Penyusutan Aset Tetap RSUD Slamet Martodirdjo Kabupaten Pamekasan dan Perhitungan Sesuai Perpajakan

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder mengenai penyusutan aset tetap dan laba rugi selama 3 tahun yakni 2012-2014. Dalam penelitian ini, analisis penyusutan aset tetap dalam penghitungan PPh hanya dibatasi pada penghitungan, pengelompokan tarif dan masa manfaat suatu aset tetap dari tahun 2012 hingga tahun 2014. Dalam hal ini RSUD Slamet Martodirdjo menggunakan metode garis lurus serta menerapkan masa manfaat 8 tahun untuk segala aset tetap di RSUD Slamet Martodirdjo.

Dari data penyusutan aktiva tetap tahun 2012-2014, ditemukan bahwa penerapan tarif perhitungan penyusutan RSUD Slamet Martodirdjo belum sesuai dengan aturan perpajakan. Hal tersebut mempengaruhi laba kena pajak pada laporan laba rugi. Harus dilakukan koreksi fiskal untuk mengetahui laba kena pajak yang sesuai dengan aturan perpajakan.

**Tabel 2 Daftar Aset Tetap - Alat Angkut
Menurut Rumah Sakit
Umur Ekonomis 8 Th PH 12,5 %
(dalam ribuan rupiah)**

NO	NAMA BARANG	TH BELI	NILAI PEROLEHAN	PH 2012	AKUM. PH PER 31 DES 2012	PH 2013	AKUM. PH PER 31 DES 2013	PH 2014	AKUM. PH PER 31 DES 2014
1	Mobil Ambulance	2007	117,000	14,625	87,750	14,625	102,375	14,625	117,000
2	Mobil Ambulance	2008	120,000	15,000	75,000	15,000	90,000	15,000	105,000
3	Mobil Ambulance	2008	22,500	2,812,5	14,062,5	2,812,5	16,875	2,812,5	19,687,5
4	Mobil Kijang	2008	80,000	10,000	50,000	10,000	60,000	10,000	70,000
5	Mobil Ambulance	1997		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Mobil Carry	2000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Mobil Ambulance	2008	950,000	118,750	593,750	118,750	712,500	118,750	831,250
8	Mobil Ambulance	2008	950,000	118,750	593,750	118,750	712,500	118,750	831,250
9	Ambulance Kijang	2003		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Ambulance Kijang Silver	2003		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Toyota Avanza	2007		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Mobil Ambulance	2008		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Mobil Ambulance	2009	70,000	8,750	35,000	8,750	43,750	8,750	52,500
14	Mobil Ambulance	2009	198,000	24,750	99,000	24,750	123,750	24,750	148,500
15	Mobil Ambulance	2009	198,000	24,750	99,000	24,750	123,750	24,750	148,500
16	Perlehan Tahun 2010	2010	317,596	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	Mobil Ambulance	2012		39,699,5	119,098,5	39,699,5	158,798	39,699,5	198,497,5
18	Perlehan Tahun 2012	2012	60,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			769,876	7,500	7,500	7,500	15,000	7,500	22,500
19	Sepeda Motor	2012		96,234,6	96,234,6	96,234,6	192,469,2	96,234,6	288,703,8
20	Mobil Ambulance	2012							
	JUMLAH		3,852,972	481,621,6	1,870,145,6	481,621,6	2,351,767,2	481,621,6	2,833,388,8

Sumber: Daftar Aset RSUD

Dari data tabel di atas diketahui bahwa perhitungan penyusutan alat angkut tahun 2012 RSUD menggunakan metode garis lurus, penyusutan sebesar Rp 481,621,600.00 sedangkan akumulasi penyusutan sebesar Rp 1.870,145,600

Dari data tabel di atas diketahui bahwa perhitungan penyusutan alat angkut tahun 2013 RSUD menggunakan metode garis lurus, penyusutan sebesar Rp 481,621,600.00 sedangkan akumulasi penyusutan sebesar Rp 2,351,767,200,00

Dari data tabel di atas diketahui bahwa perhitungan penyusutan alat angkut tahun 2014 RSUD menggunakan metode garis lurus, penyusutan sebesar Rp 481,621,600.00 sedangkan akumulasi penyusutan sebesar Rp 2,833,388,800.00

Tabel 3
Daftar Aset Tetap - Jaringan
Umur Ekonomis 10 Tahun PH 10 %
(dalam ribuan rupiah)

NO	JENIS AKTIVA	TAHUN	NILAI PEROLEHAN	PH 2012	AKUM. PH PER 31 DES 2012	PH 2013	AKUM. PH PER 31 DES 2013	PH 2014	AKUM. PH PER 31 DES 2014
1	Jaringan induk instalasi air	2009	292,620	29,262	117,048	29,262	146,310	29,262	175,572
2	bersih Instalasi air bersih	2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	supply Instalasi air bersih	2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	return	2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Outlet oksigen ICU Jarinan	2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	autociav Instalasi Listrik	2008	2,551,088	255,108	1,275,544	255,108	1,530,652	255,108	1,785,761
	PEROLEHAN TAHUN 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Konstruksi Jaringan Air	2012	277,240	27,724	27,724	27,724	55,4480	27,724	83,172
8	konstruksi Jaringan air minum	2012	10,873	1,087	1,087	1,087	2,174		3,261
9	Konstruksi jaringan air bersh	2012	8,943	894	894	894	1,788	894,	2,682
	Jumlah		3,140,76	314,076	1,422,297	314,076	1,736,374	314,076	2,050,450

Sumber: Daftar Aset RSUD

Dari data tabel di atas diketahui bahwa perhitungan penyusutan jaringan tahun 2012 RSUD menggunakan metode garis lurus, penyusutan sebesar Rp 314,076,417.70 sedangkan akumulasi penyusutan sebesar Rp 1,422,297,688.50

Dari data tabel di atas diketahui bahwa perhitungan penyusutan jaringan tahun 2013 RSUD menggunakan metode garis lurus, penyusutan sebesar Rp 314,076,417.70 sedangkan akumulasi penyusutan sebesar Rp 1,736,374,106.20

Dari data tabel di atas diketahui bahwa perhitungan penyusutan jaringan tahun 2014 RSUD menggunakan metode garis lurus, penyusutan sebesar Rp 314,076,417.70 sedangkan akumulasi penyusutan sebesar Rp 2,050,450,523.90

Tabel 4
DAFTAR ASET TETAP LAINNYA PER 31 DESEMBER 2012
UMUR EKONOMIS 8 TAHUN PH 12,5 %

NO	JENIS BARANG / NAMA BARANG	TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	PH 2012	AKUM. PER 31 DES 2012	PH 2013	AKUM. PER 31 DES 2013	PH 2014	AKUM. PER 31 DES 2014
1	Barang Bercorak Kesenian Market/Miniatur/Diorama	2011	5,026,189	628,273	1,256,547	628,273	1,884,82	628,273	2,513,094
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
2	Barang bercorak kesenian, Kebudayaan	2008	6,500,000	812,500	4,062,500	812,500	4,875,000	812,500	5,687,500
				0	0	0	0	0	0
3	Market/Miniatur/Diorama	2009	9,975,000	1,246,875	4,987,500	1,246,875	6,234,375	1,246,875	7,481,250
	Jumlah		21,501,189	2,687,648	10,306,547	2,687,648	12,994,195	2,687,648	15,681,844

Sumber: Daftar Aset RSUD

Dari data tabel di atas diketahui bahwa perhitungan penyusutan aset tetap lainnya tahun 2012 RSUD menggunakan metode garis lurus, penyusutan sebesar Rp 2,687,648 sedangkan akumulasi penyusutan sebesar Rp 10,306,547

Dari data tabel di atas diketahui bahwa perhitungan penyusutan aset tetap lainnya tahun 2013 RSUD menggunakan metode garis lurus, penyusutan sebesar Rp 2,687,648 sedangkan akumulasi penyusutan sebesar Rp 12,994,195

Dari data tabel di atas diketahui bahwa perhitungan penyusutan aset tetap lainnya tahun 2012 RSUD menggunakan metode garis lurus, penyusutan sebesar Rp 2,687,648 sedangkan akumulasi penyusutan sebesar Rp 15,681,844

Table 5
DAFTAR ASET TETAP - GEDUNG & BANGUNAN
UMUR EKONOMIS 20 TH PH 5 %

No	Nama Aset	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	PH 2012	Akumulasi PH Per 31Des 2012	PH 2013	Akumulasi PH Per 31Des 2013	PH 2014	Akumulasi PH Per 31Des 2014
1	Ruang Ranap Rajal dan Kantor	2004	85,734,000	4,286,700	38,580,300	4,286,700	38,580,300	4,286,700	47,153,700
2	Rumah Genset	2007	730,796,826	36,539,841	219,239,047	36,539,841	219,239,047	36,539,841	292,318,730
3	Perbaikan Gedung	2007	237,254,216	11,862,710	71,176,264	11,862,710	71,176,264	11,862,710	94,901,686
4	Pagar keliling dan pintu samping	2007	182,903,018	9,145,150	54,870,905	9,145,150	54,870,905	9,145,150	73,161,207
5	Selasar penghubung Rehab gedung RSUD Gedung Bank Darah Ruang CT.SCAN Ruang Poli	2007	282,462,776	14,123,138	84,738,832	14,123,138	84,738,832	14,123,138	112,985,110
6	Urologi Ruang Orthopedi	2008	762,740,000	38,137,000	190,685,000	38,137,000	190,685,000	38,137,000	266,959,000
7	Ruang Inap NICU/PICU	2009	390,946,000	19,547,300	78,189,200	19,547,300	78,189,200	19,547,300	117,283,800
8	Rehab gedung RSUD	2009	459,890,000	22,994,500	91,978,000	22,994,500	91,978,000	22,994,500	137,967,000
9	Rawat Inap Hemodialisa	2009	25,755,000	1,287,750	5,151,000	1,287,750	5,151,000	1,287,750	7,726,500
10	Penambahan R.Inap Hemodialisa	2009	30,408,000	1,520,400	6,081,600	1,520,400	6,081,600	1,520,400	9,122,400
11		2009	98,900,000	4,945,000	19,780,000	4,945,000	19,780,000	4,945,000	29,670,000
12		2009	167,755,000	8,387,750	33,551,000	8,387,750	33,551,000	8,387,750	50,326,500
13		2010	377,771,300	18,888,565	56,665,695	18,888,565	56,665,695	18,888,565	94,442,825
14		2011	19,882,700	994,135	1,988,270	994,135	1,988,270	994,135	3,976,540
	Jumlah		3,853,198,836	192,659,941	952,675,115	192,659,941	952,675,115	192,659,941	1,337,994,999

Dari data tabel di atas diketahui bahwa perhitungan penyusutan gedung dan bangunan tahun 2012 RSUD menggunakan metode garis lurus, penyusutan sebesar Rp 192,659,941 sedangkan akumulasi penyusutan sebesar Rp 952,675,115

Dari data tabel di atas diketahui bahwa perhitungan penyusutan gedung dan bangunan tahun 2012 RSUD menggunakan metode garis lurus, penyusutan sebesar Rp 192,659,941 sedangkan akumulasi penyusutan sebesar Rp 952,675,115

Dari data tabel di atas diketahui bahwa perhitungan penyusutan gedung dan bangunan tahun 2012 RSUD menggunakan metode garis lurus, penyusutan sebesar Rp 192,659,941 sedangkan akumulasi penyusutan sebesar Rp 1,337,994,999

Tabel 6
Perhitungan penyusutan alat angkut menurut rumah sakit
Umur ekonomis 8 th ph 12,5 %

NO	NAMA BARANG	NILAI PEROLEHAN	PH 2012	AKUMULASI PH PER 31 DES 2012	PH 2013	AKUMULASI PH PER 31 DES 2013	PH 2014	AKUMULASI PH PER 31 DES 2014
1	MOBIL AMBULANCE	117,000,000	14,625,000	87,750,000	14,625,000	102,375,000	14,625,000	117,000,000
2	MOBIL AMBULANCE	120,000,000	15,000,000	75,000,000	15,000,000	90,000,000	15,000,000	105,000,000
3	MOBIL AMBULANCE	22,500,000	2,812,500	14,062,500	2,812,500	16,875,000	2,812,500	19,687,500
4	MOBIL KIJANG	80,000,000	10,000,000	50,000,000	10,000,000	60,000,000	10,000,000	70,000,000
5	MOBIL AMBULANCE		0	0	0	0	0	0
6	MOBIL CARRY		0	0	0	0	0	0
7	MOBIL AMBULANCE	950,000,000	118,750,000	593,750,000	118,750,000	712,500,000	118,750,000	831,250,000
8	MOBIL AMBULANCE	950,000,000	118,750,000	593,750,000	118,750,000	712,500,000	118,750,000	831,250,000
9	MOBIL AMBULANCE		0	0	0	0	0	0
10	MOBIL KIJANG SILVER		0	0	0	0	0	0
11	MOBIL TOYOTA AVANZA		0	0	0	0	0	0
12	MOBIL AMBULANCE		0	0	0	0	0	0
13	MOBIL AMBULANCE	70,000,000	8,750,000	35,000,000	8,750,000	43,750,000	8,750,000	52,500,000
14	MOBIL AMBULANCE	198,000,000	24,750,000	99,000,000	24,750,000	123,750,000	24,750,000	148,500,000
15	MOBIL AMBULANCE	198,000,000	24,750,000	99,000,000	24,750,000	123,750,000	24,750,000	148,500,000
16	PERLEHAN TAHUN 2010		0	0	0	0	0	0
17	MOBIL AMBULANCE	317,596,000	39,699,500	119,098,500	39,699,500	158,798,000	39,699,500	198,497,500
18	PERLEHAN TAHUN 2012		0	0	0	0	0	0
19	MOBIL SEPEDA MOTOR	60,000,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	15,000,000	7,500,000	22,500,000
20	MOBIL AMBULANCE	769,876,800	96,234,600	96,234,600	96,234,600	192,469,200	96,234,600	288,703,800
	JUMLAH	3,852,972,800	481,621,600	1,870,145,600	481,621,600	2,351,767,200	481,621,600	2,833,388,800

Sumber : data olahan

Dari data table diatas diketahui bahwa perhitungan penyusutan gedung dan bangunan tahun 2012 RSUD menggunakan metode garis lurus, penyusutan sebesar Rp 481,621,600 sedangkan akumulasi penyusutan sebesar Rp 1,870,145,600.

Dari data table diatas diketahui bahwa perhitungan penyusutan gedung dan bangunan tahun 2013 RSUD menggunakan metode garis lurus, penyusutan sebesar Rp 481,621,600 sedangkan akumulasi penyusutan sebesar Rp 2,351,767,200.

Dari data table diatas diketahui bahwa perhitungan penyusutan gedung dan bangunan tahun 2013 RSUD menggunakan metode garis lurus, penyusutan sebesar Rp 481,621,600 sedangkan akumulasi penyusutan sebesar Rp 2,833,388,800.

Perhitungan PPh RSUD Dr.H.Slamet Martodirdjo Pamekasan

Menurut UU. No. 36 tahun 2008, dalam pengenaan pajak PPh badan laba bruto dikalikan dengan tariff yang sudah ditetapkan sesuai aturan perpajakan , tarif PPh untuk badan sebagai berikut :

Tabel 7
RSUD Dr.H.Slamet Martodirdjo Kabupaten Pameksan
Laporan aktivitas (fiskal)
Tahun 2012 - 2014 (dalam rupiah)

Uraian	Catatan Nomor	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014
PENDAPATAN				
Pendapatan jasa layanan		31,112,998,345	37,149,560,878	35,137,483,345
Pendapatan APBD		26,279,402,855	32,454,543,200	26,279,402,855
Pendapayan APBD Pemprop jatim		0	4,273,900,000	
Pendapatan APBN		0	0	
Pendapatan lain-lain		743,501,038	560,731,103	597,820,135
Jumlah pendapatan		58,135,902,239	74,438,735,181	62,014,706,336
BIAYA				
Biaya operasional				
Biaya layanan		39,714,309,237	44,228,854,290	41,714,309,237
Biaya administrasi dan umum		3,839,926,522	3,839,926,522	3,839,926,522
Biaya Penyusutan		4,762,821,435	4,762,821,435	4,762,821,435
Jumlah biaya operasional		48,317,057,194	52,831,602,247	50,317,057,194
Biaya non operasional				
Jumlah biaya		0	0	0
		9,818,845,044	21,607,132,934	11,697,649,141

Sumber : data olahan

Menghitung persentase laba kena pajak yang dapat fasilitas 50% (karena peredaran bruto diatas 4,800,000,000.00)

$$= \frac{4,800,000,000.00}{31,112,998,345.52} \times 100\% = 15\%$$

$$\begin{aligned} 9,818,845,044.90 \times 15\% &= 1,472,826,756.74 \\ 50\% \times 25\% \times 1,472,826,756.74 &= 184,103,344.59 \\ 25\% \times 8,346,018,288.17 &= 2,086,504,572.04 \\ \text{PPh badan (pasal 25) tahun 2012} &= 2,270,607,916.63 \end{aligned}$$

Menghitung persentase laba kena pajak yang dapat fasilitas 50% (karena peredaran bruto diatas 4,800,000,000.00)

$$= \frac{4,800,000,000.00}{37,149,560,878.05} \times 100\% = 13\%$$

$$\begin{aligned} 21,607,132,934.68 \times 13\% &= 2,808,927,281.51 \\ 50\% \times 25\% \times 2,808,927,281.51 &= 351,115,910.19 \\ 25\% \times 18,798,205,653.17 &= 4,699,551,413.29 \\ \text{PPh badan (pasal 25) tahun 2013} &= 5,050,667,323.48 \end{aligned}$$

Menghitung persentase laba kena pajak yang dapat fasilitas 50% (karena peredaran bruto diatas 4,800,000,000.00)

$$= \frac{4,800,000,000.00}{35,137,483,345.41} \times 100\% = 14\%$$

$$\begin{aligned} 11,697,649,141.79 \times 14\% &= 1,637,670,879.85 \\ 50\% \times 25\% \times 1,637,670,879.85 &= 204,708,859.98 \\ 25\% \times 10,059,978,261.94 &= 2,514,994,565.48 \\ \text{PPh badan (pasal 25) tahun 2014} &= 2,719,703,425.47 \end{aligned}$$

Tabel 8
Koreksi fiskal

NO	TAHUN	NILAI PENYUSUTAN		NILAI KOREKSI
		KOMERSIAL	FISKAL	
1	2012	1,870,145,600	2,324,329,700	-454,184,100
2	2013	2,351,767,200	2,359,267,200	-7,500,000
3	2014	2,833,388,800	2,840,888,800	-7,500,000
Jumlah		7,055,301,600	7,524,485,700	-469,184,100

Sumber : data olahan

Dari tabel ini, nilai PPh fiskal menjadi lebih dan selisih nilainya cukup signifikan per tahunnya. Hal tersebut disebabkan mengecilnya nilai penyusutan setelah adanya pengoreksian tarif pada tabel penyusutan aset tetap yang sudah dijelaskan pada tabel sebelumnya. Dengan mengecilnya nilai aset tetap, berkurang pula jumlah beban usaha pada laba rugi yang berakibat bertambahnya laba sebelum pajak yang didapatkan dari selisih laba kotor dengan jumlah beban operasi.

PENUTUP

Kesimpulan

Tarif yang dikenakan alat angkut sepeda motor 12,5% menurut ketentuan penyusutan dalam Rumah Sakit Slamet Martodirjo tersebut sebesar 15.000.000,00 sedangkan menurut fiskal tarif sebesar 25% menurut UU No.36 Tahun 2008 sebesar 22.500.000,00 sehingga menimbulkan perbedaan laba setelah pajak antara rumah sakit dan fiskal, sehingga dalam pembayaran pajaknya rumah sakit lebih kecil dari pada pajak yang dikenakan fiskal. Perbedaan tersebut akan mempengaruhi ke penyusutan pada alat angkut sehingga menimbulkan laba yang lebih besar pada rumah sakit slamet martodirjo dari pada kebijakan yang dikenakan oleh pajak / fiskal yang lebih tinggi sesuai dengan UU No 36 tahun 2008, hal ini dapat mengecilkan laba yang di peroleh rumah sakit slamet martodirjo.

Berdasarkan kebijakan pajak / fiskal ini penenaan tarifnya lebih besar dibanding rumah sakit sehingga dapat mengurangi perolehan laba rumah sakit slamet martodirjo.

Saran

Sebaiknya rumah sakit harus lebih teliti dalam menerapkan ketentuan perhitungan bagi laporan keuangannya terutama dalam hal penyusutan aset tetap karena hal tersebut mempengaruhi nilai PPh yang akan dibayar dan harus memiliki staff pajak khusus mengenai

penghitungan laporan keuangan fiskal. rumah sakit juga sebaiknya menyesuaikan saja laporan komersialnya dengan ketentuan fiskal agar tidak perlu melakukan koreksi fiskal lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Nulyo. 2009. *Perpajakan Indonesia Seri PPN,PPnBM, dan PPh Badan Teori dan Aplikasi Edisi 2*. Jakarta. Mitra Wacana Media.
- Indriantoro, Nur.2002. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jogjakarta. BPSI
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan Edisi Revisi*. Jogjakarta. Andi.
- Maria P Purba. 2009. *Akuntansi Pajak Penghasilan*, Bandung. Graha Ilmu.
- Resmi,Siti.2014. *Perpajakan:Teori dan Kasus I E8*, Jakarta. Salemba Empat.
- Sukrisno,Agus. 2010. *Akuntansi Perpajakan Edisi Revisi*. Jakarta. Salemba Empat.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak Penghasilan. Yogyakarta. BPFE
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah RI tahun 2008
Tentang Pajak Penghasilan, Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah RI tahun 2013.
Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia. Jakarta.
- Zain Mohammad. 2007. *Manajemen Perpajakan Edisi 3* Jakarta. Salemba Empat.